

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa, atas anugrahNya maka Draf Perencanaan Strategis Dinas Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Dharmasraya ini dapat kami susun. Draf Perencanaan Strategis (Renstra) ini merupakan dokumen perencanaan yang memuat isu strategis dalam Kegiatan Pemeliharaan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kabupaten Dharmasraya

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu menyusun Draf Renstra ini dan mudah - mudahan sumbangan pemikiran yang diberikan dapat memberikan kemajuan dan sebagai salah satu dasar pengambilan kebijakan dalam meningkatkan kinerja Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Dharmasraya

Pulau Punjung, 2021
Plt. Kepala Satpol PP dan Damkar
Kabupaten Dharmasraya,

SAFRUDIN, S.Sos., M.Si
NIP. 19750819 200604 1 004

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG.

Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah pada prinsipnya merupakan sebuah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Fungsi Renstra SKPD dalam penyelenggaraan pembangunan daerah adalah sebagai landasan dan pemberi arah dalam pelaksanaan kegiatan di OPD selama lima tahun, berdasarkan hasil evaluasi dan capaian kegiatan lima tahun sebelumnya.

Proses penyusunan Renstra ini dilakukan bersamaan dengan penyusunan rancangan awal RPJMD dan telah melalui beberapa tahapan, di antaranya adalah tahap persiapan yang meliputi : a). penyusunan rancangan keputusan Kepala Daerah tentang pembentukan tim penyusun Renstra Perangkat Daerah; b). orientasi mengenai Renstra Perangkat Daerah; c). penyusunan agenda kerja tim penyusun Renstra Perangkat Daerah; dan d). penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah berdasarkan SIPD. Selanjutnya dilakukan penyusunan rancangan awal Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran bersamaan dengan penyusunan rancangan awal RPJMD Kabupaten Dharmasraya. Tahap berikutnya adalah penyusunan Rancangan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dimana dilakukan dengan menyempurnakan rancangan awal Renstra Perangkat Daerah.

Dokumen Renstra ini merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2021-2026. Perumusan tujuan dan sasaran dalam renstra ini telah memperhatikan pada sasaran dan indikator serta target kinerja dalam RPJMD Kabupaten Dharmasraya. Sehubungan dengan itu, Renstra yang disusun akan digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) dan kemudian akan diteruskan dengan penyusunan dokumen Rencana Kerja dan Anggaran (RKA).

1.2 LANDASAN HUKUM

- a) Undang-undang No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 No. 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4286);
- b) Undang-undang No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- c) Undang-undang No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- d) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- e) Peraturan pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Polisi Pamong Praja
- f) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- g) Permendagri 62 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri di Kabupaten/Kota
- h) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pelaporan Satuan Polisi Pamong Praja
- i) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
- j) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2011 Tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja
- k) Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Dharmasraya.

- l) Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026
- m) Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 62 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi, Uraian Tugas Jabatan serta Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Dharmasraya

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Dharmasraya Tahun 2021 - 2026 dimaksudkan sebagai pedoman bagi seluruh personil organisasi dalam menyusun program dan kegiatan guna mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sebagai implementasi Indikator Kinerja Utama (IKU) Bupati Dharmasraya dalam menyelenggarakan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat di Wilayah Kabupaten Dharmasraya.

Adapun tujuan penyusunan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Dharmasraya Tahun 2021 - 2026 adalah :

- a. Menjamin konsistensi perencanaan serta pemilihan program dan kegiatan penegakkan peraturan daerah dan perkara serta penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat sesuai dengan prioritas kebutuhan daerah;
- b. Mewujudkan dokumen perencanaan yang sinergis dan terpadu sesuai dengan RPJMD Kabupaten Dharmasraya tahun 2021 - 2026;
- c. Menetapkan prioritas program dan kegiatan yang strategis selama 5 (lima) tahun di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Dharmasraya.
- d. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan fungsi pemerintahan di daerah khususnya penyelenggaraan urusan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar.

- e. Memantapkan pelaksanaan akuntabilitas dan kinerja perangkat daerah sebagai wujud pertanggungjawaban dalam pencapaian visi, misi, tujuan dan kebijakan pembangunan daerah.
- f. Menyediakan instrumen sinkronisasi penyelenggaraan pembangunan daerah mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian sampai dengan evaluasi.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN.

BAB I PENDAHULUAN.

- a. Latar belakang
- b. Landasan Hukum
- c. Maksud dan Tujuan
- d. Sistematika penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

- 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Satpol PP
 - 2.1.1 Tugas Pokok dan Fungsi
 - 2.1.2 Struktur Organisasi Satpol PP
- 2.2 Sumber Daya Satpol PP
- 2.3 Kinerja Pelayanan OPD
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan OPD

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi
- 3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Bupati dan Wkil Bupati Terpilih
- 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota
- 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5 Penentuan Isi-isu Strategis

BAB IV TUJUAN, SASARAN,.

- 4.1 Visi dan Misi Satpol PP
- 4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah OPD
- 4.3 Strategi Kebijakan

BAB V. STRATEGI DAN ARAHAN KEBIJAKAN

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN INDIKATIF

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII PENUTUP.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi, Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

Keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran di daerah pada prinsipnya berkaitan dengan kepentingan penyelenggaraan fungsi pemerintahan di daerah. Konkritnya berkenaan dengan salah satu urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yaitu ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat. Secara lebih spesifik hal ini tertuang dalam ketentuan pasal 255 UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Pada ayat (1) menyatakan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dibentuk untuk menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat. Hal ini jelas bahwa Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran mutlak dibentuk di daerah dengan tugas menegakkan regulasi daerah dan menyelenggarakan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat. Untuk mendukung tugas tersebut Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran diberikan kewenangan sebagaimana tertuang dalam ayat (2) yaitu :

a). melakukan tindakan penertiban non-yustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada;

b). menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;

c). melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada; dan

d). melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada.

e). Melakukan Pencegahan, Pengendalian, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran.

Dengan demikian Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran merupakan perangkat daerah yang tugas dan fungsi serta kewenangannya secara tegas dinyatakan secara langsung dalam UU pemerintahan daerah. Hal ini kemudian menjadi acuan bagi daerah untuk membentuk organisasi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran yang sesuai dengan kebutuhan penegakkan regulasi daerah dan penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.

Tindak lanjut dari ketentuan sebagaimana yang dipaparkan di atas, daerah membentuk Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran. Secara kelembagaan, dasar utama pembentukan Satpol PP sebagai perangkat daerah mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah yang secara eksplisit menyatakan bahwa instansi penyelenggara urusan ketenteraman dan ketertiban umum di daerah dinamakan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran. Pada regulasi ini juga diatur mengenai penentuan tipeologi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran di setiap daerah. Selanjutnya berkenaan dengan pembentukan organisasi, tugas, fungsi, dan wewenang, sumber daya manusia, kewajiban Pemerintah Daerah, koordinasi, pembinaan, pengawasan, penghargaan, dan pelaporan serta pengaturan kualifikasi PPNS untuk Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja. Kedua regulasi ini kemudian menjadi pedoman bagi daerah membentuk Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran melalui peraturan daerah.

Untuk di daerah Kabupaten Dharmasraya, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dibentuk dengan mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Dharmasraya, Sedangkan Rincian Tugas Pokok dan fungsi organisasi di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Dharmasraya diatur dalam Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 62 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi, Uraian Tugas Jabatan serta Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Dharmasraya.

Tugas Pokok Satpol PP dan Damkar

Satpol PP mempunyai tugas menegakkan Perda dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat

Fungsi


- 🇮🇩 Penyusunan program dan pelaksanaan penegakan Perda, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat;
- 🇮🇩 Pelaksanaan kebijakan penegakan Perda dan peraturan kepala daerah;
- 🇮🇩 pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di daerah;
- 🇮🇩 pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat;
- 🇮🇩 pelaksanaan koordinasi penegakan Perda dan peraturan kepala daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil daerah, dan/atau aparaturnya lainnya;
- 🇮🇩 pengawasan terhadap masyarakat, aparaturnya, atau badan hukum agar mematuhi dan menaati Perda dan peraturan kepala daerah;
- 🇮🇩 pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh kepala daerah.
- 🇮🇩 Memberikan Pelayanan kepada masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran.

Susunan organisasi Dinas terdiri dari:

- a. Kepala Satuan
- b. Sekretariat membawahi 2 (dua) Sub Bagian yang terdiri dari:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 2. Sub Bagian Keuangan, Program dan Pelaporan
- c. Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Pemadam Kebakaran membawahi 3 (tiga) Seksi yang terdiri dari:
 1. Seksi Operasi dan Pengendalian.
 2. Seksi Penyidikan dan Penindakan; dan
 3. Seksi Pemadam Kebakaran.

- d. Bidang Penegakan Peraturan Daerah dan Perlindungan Masyarakat membawahi 2 (dua) Seksi yang terdiri dari:
1. Seksi Pembinaan dan Penegakan; dan
 2. Seksi Perlindungan Masyarakat
 3. UPT
 4. Kelompok Jabatan Fungsional.


Bagan Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Dharmasraya :



Cascading Satpol PP dan Damkar Tahun 2021-2026

NO	ESELON							
	ESELON II		ESELON III		ESELON IV			
	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	PROGRAM	INDIKATOR	KEGIATAN	INDIKATOR		
1	Meningkatkan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	jumlah ruang lingkup ketenteraman dan ketertiban umum yang dijalankan	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Meningkatkan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan	Jumlah Pengamanan Kegiatan Daerah dan Masyarakat, Patroli dan Pengawasan		
		Persentase Penegakan Perda dan			Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Peraturan Daerah dan		
		persentase Inspeksi peralatan proteksi kebakaran pada instansi pemerintah dan swasta			PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Terlaksananya Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Kebakaran	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah	Terlaksananya Penanggulangann Kebakaran
		Persentase respontime 15 menit pada lokasi kebakaran					Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	Terlaksananya Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran
			Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Terlaksananya Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran				

Pohon Kinerja Satpol PP dan Damkar Tahun 2021-2026



2.2 Sumber Daya Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemaam Kebakaran

a. Sumber Daya Manusia

Tabel 1.1 Jumlah Pegawai berdasarkan Status Kepegawaian

No	Pendidikan	Tahun	
		2019	2020
1	PNS	26	25
2	PTT	3	3
3	Petugas Non PNS	169	177
Total		198	205

Jumlah pegawai sampai dengan 31 Desember 2020 sebanyak 205 orang terdiri dari 187 laki-laki dan 18 wanita. Perkembangan keadaan kepegawaian berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada tabel 1 berikut ini.

Tabel 1.2 Jumlah Pegawai berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	TAHUN	
		2019	2020
1	Laki-Laki	176	187
2	Perempuan	22	18
Total		198	205

Jumlah pegawai pada akhir tahun 2020 pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Dharmasraya sedikit mengalami perubahan dibanding tahun 2019, hal ini dikarenakan adanya personil yang mutasi ke instansi lain. Keadaan pegawai di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Dharmasraya dan Pemadam Kebakaran berdasar pendidikan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.3 Jumlah Keadaan Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Pendidikan	Tahun	
		2019	2020
1	Magister	3	3
2	Sarjana	7	7
3	Diploma	-	-
4	SLTA	187	194
5	SLTP	1	1
6	SD		
Total		198	205

Dari Tabel di atas terlihat bahwa SDM yang ada di Lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Dharmasraya masih kurang baik, dengan persentase 4 % berpendidikan Diploma, S-1 dan S-2, SLTA 95 %, dan SD – SLTP sebanyak 1 %. Beberapa personil Sat Pol PP saat ini melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, dengan demikian diharapkan mampu meningkatkan kualitas SDM Personil.

Tabel 1.5 Perkembangan Keadaan Pegawai Berdasarkan yang telah mengikuti Diklat

No	Pendidikan	Tahun	
		2019	2020
1	Struktural	3	3
2	Fungsional	10	10
3	Pemerintahan	-	-
4	Teknis	1	1
5	Diksar	14	14
6	PPNS	3	3

B. Sarana Prasarana atau Asset

No.	Jenis Barang / Nama Barang	No. Kode Barang	Jumlah Barang/ Register	Harga Beli/ Perolehan	Keadaan Barang			Keterangan
					Baik (B)	Kurang Baik (KB)	Rusak Berat (RB)	
1	2	8	9	10	11	12	13	14
1	Tenda	02.06.02.01.047	1	8.908,00	0	0	1	Tenda Pleton
2	Televisi	02.06.02.06.003	1	1.890,00	0	0	1	
3	Televisi	02.06.02.06.003	1	1.890,00	0	0	1	
4	Televisi	02.06.02.06.003	3	5.670,00	0	0	3	
5	Tangga Alumunium	02.06.02.06.037	1	4.300,00	1	0	0	Telescopic Ladder (Tangga Pemadam Kebakaran)
6	Alat Rumah Tangga Lain-lain	02.06.02.06.050	1	90,00	0	0	1	Tempat tidur kayu (tidak ditemukan) Racun Api
7	Alat Pemadam Portable	02.06.02.07.001	6	8.865,00	0	6	0	Racun Api
8	Alat Pemadam Portable	02.06.02.07.001	2	2.940,00	0	2	0	Racun Api
9	Alat Pembantu Pemadam Kebakaran	02.06.02.07.016	1	21.246,95	0	0	1	dari bpbd
10	Alat Pemdam Kebakaran Lain- lain	02.06.02.07.017	2	4.850,00	0	0	2	dari bpbd
11	Alat Pemdam Kebakaran Lain- lain	02.06.02.07.017	2	1.454,00	2	0	0	Kapak Pemadam
12	Alat Pemdam Kebakaran Lain- lain	02.06.02.07.017	2	200,00	2	0	0	Tongkat Lampu
13	Alat Pemdam Kebakaran Lain- lain	02.06.02.07.017	1	2.700,00	1	0	0	Dividing Breeching Besar
14	Alat Pemdam Kebakaran Lain- lain	02.06.02.07.017	1	9.232,97	1	0	0	Nozle Pistol Grip 2,5" x 2,5" x 2,5"
15	Alat Pemdam Kebakaran Lain- lain	02.06.02.07.017	1	3.025,00	0	1	0	Y Connection Besar/ Simpang 3 Besar dari bpbd
16	Lampu Emergency	02.06.02.07.020	1	9.700,00	0	0	1	dari bpbd
17	Selang Penyemprot Air	02.06.02.07.022	12	43.650,00	0	0	12	dari bpbd
18	Selang Penyemprot Air	02.06.02.07.022	2	8.730,00	2	0	0	Fire Ruber
19	Selang Penyemprot Air	02.06.02.07.022	1	4.180,00	1	0	0	Selang Pemadam Besar (2,5" X 20 M)
20	Selang Penyemprot Air	02.06.02.07.022	2	6.820,00	2	0	0	Selang Pemadam Kecil (1,5" X 20 M)
21	Kursi Hadap Depan Meja Kerja	02.06.04.05.008	1	390,25	0	0	1	20 Yunit Kursi

	Pejabat Lain-lain								tamu (10 tidak ditemukan)
22	Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat Lain-lain	02.06.04.05.008	8	3.122,00	0	0	8		20 Yunit Kursi rapat (10 tidak ditemukan)
23	Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat Lain-lain	02.06.04.05.008	9	3.512,25	9	0	0		20 Yunit Kursi rapat
24	Pentung	02.10.02.02.008	46	2.820,95	46	0	0		Pentungan PHH 46 bh
25	Helm Fiber	02.10.05.02.003	46	11.796,70	46	0	0		Helm PHH 46 bh
26	Tameng Fiber/Mika	02.10.05.02.013	1	440,43	1	0	0		
27	Tameng Fiber/Mika	02.10.05.02.013	45	19.819,13	45	0	0		Tameng PHH 46 bh
1	AC Unit	02.06.02.04.003	1	4.000,00	1	0	0		
2	Dispenser	02.06.02.06.039	1	540,00	1	0	0		
3	Alat Rumah Tangga Lain-lain	02.06.02.06.050	2	950,00	2	0	0		papan White Board
4	P.C Unit/ Komputer PC	02.06.03.02.001	1	7.462,50	1	0	0		Komputer+Printer
5	Lap Top	02.06.03.02.002	1	7.000,00	1	0	0		Yunisman, S.Sos/Kabid Damkar
6	Meja Kerja Pejabat Eselon III	02.06.04.01.005	1	2.850,00	1	0	0		
7	Meja Kerja Pejabat Eselon III	02.06.04.01.005	2	5.000,00	2	0	0		
8	Meja Kerja	02.06.04.01.010	1	1.000,00	1	0	0		
9	Meja Kerja	02.06.04.01.010	2	2.000,00	2	0	0		
10	Meja Tamu Ruangan Tunggu Pejabat Eselon III	02.06.04.02.010	1	4.400,00	1	0	0		
11	Lemari dan Arsip Pejabat Lain-lain	02.06.04.07.009	1	675,00	1	0	0		
1	Pentung	02.10.02.02.008	30	8.351,25	30	0	0		Pentungan PHH
2	Helm Fiber	02.10.05.02.003	30	2.839,43	30	0	0		Helm PHH
3	Tameng Fiber/Mika	02.10.05.02.013	30	20.043,00	30	0	0		Tameng PHH
1	Alat Pemadam Portable	02.06.02.07.001	1	1.477,50	0	1	0		Racun Api
2	Pakaian Panas/Lengkap	02.06.02.07.010	2	20.500,00	2	0	0		Orange
3	Pakaian Panas/Lengkap	02.06.02.07.010	2	50.450,00	2	0	0		Baju Alluminized
4	Masker Gas	02.06.02.07.012	1	4.175,00	1	0	0		Masker Multy Gas Pemadam Kebakaran
5	Masker Gas	02.06.02.07.012	1	4.175,00	1	0	0		Masker Multy Gas Pemadam Kebakaran
6	Alat Pembantu Pemadam Kebakaran	02.06.02.07.016	3	63.740,84	3	0	0		Baju, Helm, Sepatu, Sarung Tangan + Masker
7	Alat Pemdam Kebakaran Lain-lain	02.06.02.07.017	1	7.275,00	1	0	0		Nozel Pistol Grip

8	Alat Pemd	02.06.02.07.017	1	30.200,00	1	0	0	Breathing Apparatus Germany (Alat Bantu Pernafasan Pemadam Kebakaran)
9	Alat Pemd	02.06.02.07.017	1	2.322,00	1	0	0	Dividing Breeching kecil
10	Alat Pemd	02.06.02.07.017	1	7.008,16	1	0	0	Nozle Pistol Kecil
11	Selang Penyemprot Air	02.06.02.07.022	1	4.300,00	1	0	0	Fire Hose Ruber Kuning
12	Selang Penyemprot Air	02.06.02.07.022	1	3.000,00	1	0	0	Fire Hose Ruber Kuning Kecil
13	Selang Penyemprot Air	02.06.02.07.022	2	6.820,00	2	0	0	Selang Pemadam Kecil (1,5" X 20 M)
14	Selang Penyemprot Air	02.06.02.07.022	1	4.180,00	1	0	0	Selang Pemadam Besar (2,5" X 20 M)
1	Lemari Besi	02.06.01.04.001	1	55.000,00	0	0	1	locker
2	Alat Pembantu Pemadam Kebakaran	02.06.02.07.016	1	21.246,95	1	0	0	Baju, Helm, Sepatu, Sarung Tangan + Masker
3	Alat Pemd	02.06.02.07.017	1	7.275,00	1	0	0	Nozel Pistol Grip
4	Alat Pemd	02.06.02.07.017	1	14.100,00	1	0	0	Breathing Apparatus China (Alat Bantu Pernafasan Pemadam Kebakaran)
5	Alat Pemd	02.06.02.07.017	1	9.300,00	1	0	0	Nozel Pistol Grip Besar
6	Alat Pemd	02.06.02.07.017	1	2.669,78	1	0	0	Y Connection Kecil/ Simpang 3 Kecil
7	Selang Penghisap Air	02.06.02.07.023	1	8.730,00	0	0	1	dari bpbd
8	Selang Penghisap Air	02.06.02.07.023	1	8.730,00	1	0	0	Suction Hose
				127.051,72				
1	Alat Pembantu Pemadam Kebakaran	02.06.02.07.016	2	42.493,90	2	0	0	Baju, Helm, Sepatu, Sarung Tangan + Masker
2	Alat Pemd	02.06.02.07.017	1	7.050,00	1	0	0	Nozel Pistol Grip Kecil
3	Unit Transceiver HF Transportable	02.07.02.03.002	1	3.449,75	1	0	0	
				52.993,65				
1	AC Unit	02.06.02.04.003	1	3.791,00	1	0	0	

2	Printer	02.06.03.04.008	1	680,00	1	0	0	
3	Printer	02.06.03.04.008	1	2.425,00	1	0	0	
4	Printer	02.06.03.05.003	1	680,00	1	0	0	
5	Printer	02.06.03.05.003	1	475,00	1	0	0	
6	UPS	02.06.03.05.011	1	1.057,83	0	0	1	
7	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	02.06.04.01.006	2	1.784,00	2	0	0	
8	Meja Kerja	02.06.04.01.010	2	2.000,00	2	0	0	
9	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	02.06.04.03.004	1	4.500,00	1	0	0	Kursi kerja Pejabat/Pimpinan Esselon II
10	Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat Lain-lain	02.06.04.05.008	1	390,25	1	0	0	20 Yunit Kursi rapat
11	Kursi Tamu di Ruangan Pejabat Eselon III	02.06.04.06.005	1	8.500,00	1	0	0	1 Set kursi tamu + 1 Set kursi tunggu
12	Lemari Buku untuk Perpustakaan	02.06.04.07.005	1	1.035,00	0	1	0	
13	Revolver	02.10.01.01.001	1	15.000,00	1	0	0	Akhyar, SH.MH/Kabid Penegak Perda

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Keberadaan organisasi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Dharmasraya pada prinsipnya diarahkan untuk mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat. Sehubungan dengan itu, penilaian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dapat dilihat dari capaian yang telah diperoleh dari realisasi target yang telah ditetapkan. Sebagai urusan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar, tentu sasaran/target capaian kinerja yang ditetapkan telah mengakomodasi Standar Pelayanan Minimal (SPM). Untuk melihat capaian kinerja organisasi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dalam periode Renstra sebelumnya (Tahun 2016 – 2021) dapat disajikan dalam tabel berikut ini :

Pencapaian Kinerja Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Dharmasraya

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Realisasi Capaian Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
	Sasaran : Meningkatkan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Tanggap terhadap Kebakaran						
	<i>Persentase Penegakkan Terhadap Pelanggaran PERDA dan PERKADA</i>	%	80%	80%	80%	80%	91%
	<i>Cakupan Pengamanan Kegiatan Pemerintahan dan Masyarakat</i>	%	100%	100%	100%	100%	100%
	<i>Cakupan Patroli Siaga Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat</i>	%	48 kali	40 kali	80%	92%	188%
	<i>Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran</i>	%	100%	100%	100%	100%	100%

Tabel di atas memperlihatkan bahwa tingkat capaian yang diperoleh dari setiap indikator kinerja sudah menunjukkan peningkatan dari tahun-tahun sebelumnya. Adapun berkenaan dengan penegakkan perda dan perkara yang belum mencapai 100% dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain minimnya dukungan sumber daya yang ada, baik sumber daya aparatur Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran maupun anggaran dan sarana prasarana pendukung lainnya.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat yang diperankan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran selalu berkembang dari waktu ke waktu seiring dengan tuntutan masyarakat serta dinamika sosial yang terus berubah. Dengan melihat beberapa aspek krusial seperti luasnya wilayah, kawasan strategis pembangunan nasional, besarnya jumlah penduduk dan juga menjadi daerah tujuan migrasi penduduk, Dharmasraya dihadapkan dengan situasi rawan gangguan ketenteraman dan ketertiban dalam masyarakat. Lalu lintas penduduk yang semakin padat dimana interaksi sosial yang menyebabkan terjadinya persaingan ketat dalam pemenuhan kebutuhan hidup berpotensi terjadi gesekan antar warga masyarakat. Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah daerah menjalankan fungsinya, dimana harus menghadirkan suasana tenteram dan tertib dalam masyarakat demi kelancaran pembangunan dan kelangsungan hidup masyarakat di wilayahnya.

Perilaku berikutnya yang menjadi tantangan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban dalam masyarakat yaitu perubahan gaya hidup generasi muda yang berada dalam dunianya sendiri. Generasi baru hidup dengan nilai baru yang dikembangkan dan mengabaikan nilai-nilai sosial lama yang diwariskan sebagai budaya sosial. Hal ini menimbulkan gap tersendiri dalam cara pandang yang kemudian membuat adanya potensi konflik atau kerentanan sosial antar generasi. Dalam konteks suasana tersebut kemudian berpotensi pada rawan gangguan tenteram dan tertib dalam masyarakat yang berkembang dari kondisi klasik dan konvensional dengan mengutamakan prakondisi dari fisik ke ruang dunia maya melalui media sosial yang bermula dari ujaran kebencian.

Deskripsi tantangan yang dikemukakan di atas membutuhkan perhatian Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran untuk menetapkan program-programnya dalam kurun waktu lima tahun mendatang. Namun demikian sebagai modal utama yang memotivasi dan merangsang organisasi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran adalah berkenaan dengan peluang-peluang yang perlu dimanfaatkan untuk menciptakan suasana

tenteram dan tertib demi menghadapi tantangan yang ada. Beberapa peluang dapat digambarkan sebagai berikut.

Pertama ; Peluang yang perlu dimanfaatkan adalah berkenaan dengan urusan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat telah ditetapkan sebagai urusan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar. Dengan adanya penetapan status urusan dimaksud maka tentunya akan berdampak pada fokus dan intensitas perhatian pemerintah yang juga didukung dengan anggaran dan dukungan sumber daya lainnya sebagai prioritas utama. Sebagaimana ditetapkan dalam UU pemerintahan daerah bahwa daerah wajib memprioritaskan penyelenggaraan urusan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar termasuk juga wajib memprioritaskan anggaran pembiayaannya. Hal ini tentu menjadi peluang bagi daerah khususnya Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran untuk menghadirkan kondisi wilayah yang nyaman tertib dan terlindungi dalam kapasitas yang terukur dan memadai.

Kedua ; Sehubungan dengan perkembangan teknologi dan informatika penyelenggaraan ketentermaan, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat serta penegakkan perda dan perkada dapat dilakukan dengan memanfaatkan dunia teknologi yang berkembang dalam masyarakat. Hal ini akan lebih efektif karena mengikuti trend dan juga langsung menyentuh pusat-pusat interaksi masyarakat yang telah bergeser pada dunia sosial media atau dunia virtual.

Ketiga ; Aspek lainnya sebagai peluang yang perlu dimanfaatkan adalah kehadiran beberapa regulasi nasional serta didukung dengan kemauan daerah membuat regulasi daerah sebagai pedoman tata kehidupan sosial masyarakat lokal. Hal ini tentunya menjadi instrumen yang jelas bagi aparat dalam bertindak menyelenggarakan tugas dan fungsi mewujudkan masyarakat yang tenteram dan tertib.

Memperhatikan uraian beberapa tantangan dan peluang di atas, dapat dirumuskan model pelayanan yang harus dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran sehubungan upaya mewujudkan kondisi tenteram dan tertib dalam masyarakat Dharmasraya. Adapun arah pengembangan pelayanan dan menjadi titik fokus adalah lalu lintas interaksi sosial masyarakat di dunia

maya atau media sosial. Ruang inilah yang mendapatkan porsi yang lebih intens mengingat pergeseran dinamika sosial tersebut. Dalam konteks demikian wilayah yang menjadi perhatian khusus adalah masyarakat perkotaan, kelompok generasi muda atau generasi milenial serta pusat-pusat kawasan strategi dimana banyaknya interaksi kelompok heterogenitas. Inilah yang menjadi sasaran utama pelayanan yang harus dikembangkan selama lima tahun ke depan.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat daerah

Penyelenggaraan urusan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat yang merupakan bagian dari pelayanan kebutuhan dasar masyarakat oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, dalam aktivitas tugas dan fungsi ternyata belum memenuhi harapan masyarakat. Hal ini tampak dari fakta kondisi lingkungan sosial masyarakat yang belum tertib dan teratur, yang disertai dengan dinamika keluhan masyarakat akan ketidaknyamanan lingkungan. Beragam tuntutan dan diskursus yang sering mengemuka mengenai kondisi lingkungan sosial tersebut menunjukkan ada gap antara harapan masyarakat dengan fakta yang terjadi. Dalam konteks ini menegaskan adanya permasalahan dalam pelayanan urusan ini oleh pemerintah daerah.

Sehubungan dengan permasalahan pelayanan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat serta penegakkan perda dan perkara, terdapat beberapa poin utama yang perlu diperhatikan oleh pemerintah daerah. Permasalahan ini berkaitan dengan dinamika penyelenggaraan tugas dan fungsi oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran yang belum terpenuhi, akibat adanya pengaruh beberapa faktor internal maupun eksternal. Adapun permasalahan pelayanan penyelenggaraan urusan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat dan faktor-faktor yang mempengaruhinya dapat dipaparkan sebagai berikut.

Persoalan aktivitas pembangunan yang begitu tinggi dimana melahirkan pusat-pusat keramaian di daerah tertentu, memunculkan kerawanan sosial yang berujung pada gangguan ketenteraman dan ketertiban dalam masyarakat. Fakta adanya kesenjangan dalam masyarakat sebagai akibat dari ketidakmerataan pembangunan menjadi salah satu pemicu atas potensi kerawanan tersebut. Kondisi ini ditambah lagi dengan arus urbanisasi atau mobilisasi penduduk pada satu daerah saja yang memiliki daya tarik sosial. Sementara itu, dalam menghadapi potensi kerawanan yang ada, daya dukung internal Satpol PP berkenaan

dengan tindakan preemtif maupun preventif belum memadai. Sumber daya yang ada belum memenuhi kebutuhan ideal untuk melaksanakan tugas-tugas yang potensial tersebut.

Pada bagian lain, persoalan adanya tumpang tindih kewenangan antar lembaga-lembaga pemerintah dan sering menimbulkan gesekan atau sikap saling membiarkan yang berujung pada belum maksimalnya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban dalam masyarakat. Seperti halnya beberapa fungsi di badan kesbangpol yang serupa melaksanakan tugas dengan obyek yang sejenis. Di sisi lain antara institusi Polri dan pemerintah daerah, dalam hal ini Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, meskipun diatur dengan UU yang berbeda tetapi masih melaksanakan orientasi fungsi yang sama terutama mengenai ketertiban sehingga menyebabkan konflik kepentingan internal. Tumpang tindih kewenangan tersebut menimbulkan perbedaan keputusan pengelolaan dan penyelenggaraan ketertiban masyarakat di lapangan.

Permasalahan berikutnya adalah berkenaan dengan fokus orientasi fungsi yang lebih kepada penyelenggaraan ketertiban sehingga mengabaikan penyelenggaraan fungsi ketenteraman. Akibatnya penyelenggaraan ketenteraman belum dilaksanakan dengan parameter terukur dan instrumen baku yang jelas. Sementara itu trend dunia mengenai target pencapaian pembangunan yang telah bergeser dari pencapaian kesejahteraan menuju pencapaian kebahagiaan, membutuhkan pendekatan yang menyentuh individu pada suasana batin. Disinilah faktor utama yang diyakini akan mempengaruhi pemenuhan kebutuhan pelayanan manakala pola pendekatan yang digunakan belum mengubah paradigma pelayanan ketenteraman dan ketertiban.

Di sisi lain, kapasitas kelembagaan yang belum memadai seiring dengan perubahan regulasi nasional tentang pemerintahan daerah dan juga kebijakan operasional lainnya menjadi hambatan tersendiri dalam mewujudkan kondisi tenteram dan tertib dalam masyarakat. Hal ini erat kaitannya dengan penyesuaian struktur organisasi yang melibatkan beberapa sub urusan yang sebelumnya ditangani dalam unit yang berbeda dengan tempat yang terpisah. Dengan dinamika sosial dan tuntutan masyarakat yang begitu tinggi akan menjadi persoalan ketika kelembagaan

yang menyelenggarakannya belum siap.

Fakta lain ditunjukkan dengan minimnya dukungan anggaran dan terbatasnya ketersediaan personil yang kompeten serta belum memadainya sarana dan prasarana pendukung. Persoalan ini membuat kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran sebagai penyelenggara urusan ketenteraman dan ketertiban serta perlindungan masyarakat kurang efektif dalam menciptakan suasana tenteram dan tertib guna mendukung tata kelola pemerintahan daerah.

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Upaya pencapaian visi, misi dan program kerja Bupati dan Wakil Bupati terpilih, secara prinsip manajemen pemerintahan sangat ditentukan oleh dukungan perangkat daerah. Hal ini mengingat kedudukan organisasi perangkat daerah merupakan operasional administrasi penyelenggaraan visi dan misi tersebut. Keberadaan perangkat daerah ini sebagai instrumen yang menjembatani implementasi program Bupati dan Wakil Bupati terpilih. Oleh karena itu keberhasilan implementasi visi, misi dan program kepala daerah akan sangat ditentukan oleh kemampuan perangkat daerah menterjemahkannya kedalam operasional yang tertuang dalam tugas dan fungsi setiap organisasi. Dengan demikian sinkronisasi program Bupati dan Wakil Bupati terpilih dengan tugas dan fungsi organisasi perangkat daerah akan memudahkan pencapaian visi yang ditetapkan tersebut.

Berkenaan dengan perangkat daerah Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, sesuai dengan ketentuan yang termuat dalam UU tentang Pemerintahan Daerah ditegaskan organisasi ini sebagai penyelenggara urusan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat serta penyelenggara penegakkan perda dan perkada. Dengan demikian keberadaannya sebagai alat bagi kepala daerah dalam mewujudkan visi, misi dan program melalui penyelenggaraan tugas utama tersebut. Oleh karena itu, perlu dielaborasi lebih jauh relevansi visi, misi dan program kepala daerah terpilih dengan tugas utama yang diperankan pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran. Hasil telaahan akan meletakkan posisi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dalam fokus pencapaian misi yang

relevan sehingga akan menjadi dasar penetapan strategi unit serta program dan kegiatan termasuk penentuan kebutuhan anggaran, personil serta sarana prasarana yang tepat.

Untuk memudahkan analisis relevansi yang menjadi titik perhatian perangkat daerah Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran maka dapat dipaparkan Visi, Misi dan program Kepala Daerah terpilih sebagai berikut :

**TERWUJUDNYA KABUPATEN DHARMASRAYA MAJU YANG MANDIRI
DAN BERBUDAYA**

Defenisi kalimat Visi RPJMD :

Maju:

- Kabupaten Dharmasraya yang lebih baik sebagai pusat pengembangan ekonomi dan pelayanan sosial yang berdaya saing pada wilayah bagian tenggara Provinsi Sumatera Barat

Mandiri:

- Kondisi daerah yang memiliki daya tahan sosial, ekonomi dan keuangan daerah, serta pelayanan publik yang memadai dengan pengelolaan sumber daya daerah secara optimal

Berbudaya

- Masyarakat yang melestarikan nilai dan tradisi multikultural dalam berkarya dan berinovasi untuk meningkatkan kesejahteraan berdasarkan Iman dan Taqwa

MISI

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi. Rumusan misi disusun untuk memberikan kerangka bagi tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan guna menentukan jalan yang akan ditempuh untuk mencapai visi. Misi RPJMD Kabupaten Dharmasraya 2021-2026 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan pemerataan pembangunan infrastruktur
2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia
3. Meningkatkan potensi ekonomi daerah yang berdaya saing
4. Meningkatkan kualitas birokrasi pemerintahan yang efektif dan efisien
5. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup untuk pembangunan berkelanjutan
6. Meningkatkan nilai-nilai agama, adat dan budaya yang mencerminkan kepribadian daerah

Berdasarkan tugas dan fungsi organisasi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran di daerah dan melihat visi dan misi Kepala Daerah terpilih, maka analisis relevansi menunjukkan peran Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran menjadi Perangkat Daerah pendukung terhadap pencapaian misi ke-6, yaitu “Meningkatkan nilai-nilai agama, adat dan budaya yang mencerminkan kepribadian daerah”.

Hal ini relevan dengan tugas dan fungsi mengingat bahwa Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dengan memperhatikan dinamika persoalan yang berkembang dalam masyarakat. sebagaimana telah diidentifikasi sebelumnya serta sumber daya yang dimiliki Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran saat ini maka pencapaian visi dan misi ini akan dipengaruhi oleh beberapa faktor.

Faktor-faktor tersebut berupa pendorong dan penghambat sehingga membutuhkan perhatian para pihak untuk merumuskan isu strategis dan langkah strategis yang perlu diambil oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Adapun faktor penghambat yaitu :

Keterbatasan sumber daya anggota yang kompeten dari sisi jumlah maupun kualitas.

Pola pikir aparat yang kurang kreatif dan inovatif sehingga tugas yang dijalankan selalu berdasarkan perintah namun bukan karena inisiatif dan kebutuhan. Penggunaan paradigma lama yang melekat dalam penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban yang selalu dipadupadankan sehingga akan selalu menggunakan pendekatan lama dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi.

Dukungan politis terhadap Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran yang masih meletakkan cara pandang organisasi ini hanya sebatas aktivitas rutin yang identik dengan hal-hal fisik belaka.

Selanjutnya berkenaan dengan faktor pendukung pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran terhadap visi dan misi Kepala Daerah adalah dukungan regulasi yang menegaskan bahwa keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran untuk menegakkan Perda dan Perkada dan sebagai penyelenggara urusan ketenteraman, ketertiban umum dan

perlindungan masyarakat. Dukungan regulasi ini harus diperkuat dengan adanya penegasan bahwa urusan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat adalah urusan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar. Berkenaan dengan penegasan ini, ketentuan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menampilkan bahwa Penyelenggara Pemerintahan Daerah memprioritaskan pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar. Ini berarti penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat mendapatkan prioritas penyelenggaraannya.

Selanjutnya dukungan yang lebih spesifik dan krusial berkaitan dengan anggaran dimana ditegaskan dalam Pasal 298 ayat (1) bahwa Belanja Daerah diprioritaskan untuk mendanai Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar yang ditetapkan dengan Standar Pelayanan Minimal. Berbagai ketentuan yang mendukung keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dan urgensi urusan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat tentu menguatkan eksistensi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran sehingga akan mendapatkan perhatian yang berbeda. Disinilah salah satu faktor pendukung utama dari sisi regulasi.

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra

Keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Dharmasraya, sebagai entitas wilayah Kabupaten tentu tidak terlepas dari keterkaitan dengan lembaga pusat dan lembaga provinsi Sumatera Barat. Sehingga untuk menghindari duplikasi program maupun tidak terakomodasi beberapa kegiatan penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, maka Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten perlu disinergikan dengan Renstra Kementerian dan Renstra Provinsi Sumatera Barat. Hal ini penting sebagai upaya menganalisis faktor pendukung dan faktor penghambat yang timbul dari Rencana Strategis kedua entitas tersebut dalam pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran di Dharmasraya.

Dari sisi Renstra Kementerian, telaahan dilakukan terhadap Renstra Kementerian Dalam Negeri yang dianggap paling relevan mengingat pengelolaan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran di tingkat pusat dibawah

kendali Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan dengan Unit Kerja Direktorat Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat. Adapun sasaran strategis jangka menengah yang ditetapkan sehubungan dengan peran dari Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran adalah dalam mewujudkan visi, misi, dan tujuan dengan sasaran meningkatnya kualitas pelayanan publik dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, dengan indikator kinerja penyediaan layanan dasar bidang ketenteraman dan ketertiban umum sesuai SPM. Hal ini tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2015-2019. Untuk pencapaian sasaran tersebut ditetapkan Program Pembinaan Ketenteraman, Ketertiban, dan Perlindungan Masyarakat dengan indikatornya yakni peningkatan pembinaan kapasitas aparat dan kelembagaan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dan Satuan Perlindungan Masyarakat dalam menciptakan ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat.

Berdasarkan Renstra Kementerian dan Renstra Provinsi dapat ditemukan adanya keterkaitan yang konsisten dan saling mendukung pada pelaksanaan urusan wajib pelayanan dasar di bidang ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat. Masing-masing tingkatan telah menetapkan Renstra sesuai kewenangan yang dimilikinya meskipun dengan obyek tugas yang sama.

Dengan memperhatikan keterkaitan Renstra Kementerian dan Renstra Provinsi Sumatera Barat yang ada terdapat beberapa hal ditemukan sebagai faktor penghambat dan pendorong bagi penyelenggaraan tugas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Dharmasraya. Faktor penghambat lebih kepada upaya pencapaian renstra masing-masing pihak baik Kementerian maupun Provinsi sehingga dalam pelayanan tugas oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Dharmasraya yang membutuhkan bantuan kedua entitas tersebut seringkali kurang maksimal. Hal ini dapat ditemui secara spesifik mengenai penggunaan azas dekonsentrasi dan tugas pembantuan dari bidang urusan ini. Padahal berkenaan dengan Misi Keenam yaitu Meningkatkan nilai-nilai agama, adat dan budaya yang mencerminkan kepribadian daerah semestinya dimulai dengan kesatuan arah dan gerak yang saling mendukung. Selanjutnya faktor pendorong terhadap pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Dharmasraya, yaitu mengenai kesamaan penegasan terhadap urusan ketenteraman, ketertiban umum dan

perlindungan masyarakat sebagai urusan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar dimana Renstra yang disusun memprioritaskan urusan ini dalam ranah kebutuhan utama daerah.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Dharmasraya sebagai produk Kebijakan, Rencana, Program (KRP) di tingkat Kabupaten, seringkali menjadi sumber persoalan lingkungan hidup terutama dalam penyusunan struktur dan pola ruang. Sebagai antisipasi terhadap program pembangunan, khususnya proyek- proyek pembangunan sehingga tidak menimbulkan persoalan lingkungan hidup, maka ditegaskan bahwa penyusunan RTRW harus memperhatikan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan (DDDTL). Hal ini sebagaimana tertuang dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang.

Memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2011-2031 yang tertuang dalam Perda Nomor 12 Tahun 2012, ditemukan adanya penetapan wilayah pembangunan berdasarkan kategori tertentu dengan maksud untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan pembangunan. Penetapan wilayah pembangunan ini tentu memberikan kemudahan bagi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran memetakan obyek tugas dan memprediksi kawasan atau wilayah dengan kondisi rawan gangguan ketenteraman dan ketertiban. Hal ini kemudian menjadi basis pertimbangan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dalam menetapkan rencana strategis untuk melaksanakan tugasnya sehubungan dengan karakteristik wilayah pembangunan tersebut.

Selanjutnya berkenaan dengan pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup salah satu instrumen yang digunakan yaitu kajian lingkungan hidup strategis. KLHS merupakan kewajiban daerah dalam kebijakan rencana dan/atau program yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau risiko lingkungan hidup sesuai dengan daya dukung dan

daya tampung lingkungan. Hal ini sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Penataan Hukum Lingkungan.

Sehubungan dengan KLHS untuk evaluasi RTRW, Kabupaten Dharmasraya telah yang melakukan Kajian DDDTL dan mengidentifikasi dampak dan/atau risiko lingkungan hidup yang ditimbulkan oleh RTRW Kabupaten Dharmasraya yang sudah berjalan. Adapun Lingkup DDDTL pada KLHS untuk evaluasi RTRW Kabupaten Dharmasraya ditetapkan sebagai berikut : 1) Daya Dukung Lahan Konservasi; 2) Daya Dukung Lahan Pangan; 3) Daya Dukung Lahan Permukiman; 4) Daya Dukung Lahan Industri; 5) Daya Dukung Sumber Daya Air (DDSDA); 6) Daya Tampung Beban Pencemaran Lingkungan (DTBPL); dan 7) Daya Dukung Transportasi. Selanjutnya untuk mengidentifikasi dampak dan/atau risiko lingkungan hidup yang ditimbulkan oleh RTRW Kabupaten Dharmasraya yang sudah berjalan, Tim KLHS Kabupaten Dharmasraya melakukan kajian terhadap isu-isu strategis lingkungan hidup RTRW Kabupaten Dharmasraya. Isu-isu strategis tersebut adalah: 1) penataan ruang; 2) sumber daya hutan dan lahan; 3) sumber daya pesisir; 4) sumber daya pangan; 5) sumber daya air (SDA); 6) sumber daya energi; 1) lingkungan permukiman; 8) lingkungan industri; 9) perhubungan; 10) pencemaran udara dan perubahan iklim⁴

Deksripsi RTRW dan KLHS di atas, kemudian dikaitkan dengan tugas pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran maka dapat diidentifikasi faktor pendorong dan penghambat. Faktor pendorong berkenaan dengan adanya ketentuan yang memberikan kepastian pengelolaan ruang dan wilayah Dharmasraya sehingga pelanggaran atau tindakan diluar ketentuan yang ditetapkan dapat secara tegas ditindak oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran sebagai penegak perda dan perkada. Dengan adanya kajian daya dukung dan daya tampung lingkungan sesungguhnya memberikan pedoman bagi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran melakukan operasi pada wilayah yang telah ditetapkan sesuai dengan kategorisasi yang ada. Selanjutnya terkait dengan faktor penghambat, dari adanya RTRW dan KLHS ini adalah akan memaksa orientasi pendekatan tugas dari anggota Sapol PP lebih

kepada tindakan penertiban. Dengan kompetensi yang ada, belum memenuhi kebutuhan daerah maka pencapaian misi akan menjadi hambatan tersendiri dari sisi ini. Hal ini ditambah lagi dengan pemahaman dan penguasaan materi terkait gangguan lingkungan belum spesifik menasar pada dinamika persoalan wilayah dan lingkungan tersebut

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis.

Berangkat dari faktor-faktor yang mempengaruhi pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran sebagaimana yang telah ditetapkan sebelumnya dari gambaran pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, sasaran jangka menengah pada Renstra kementerian dalam hal ini Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan, kemudian sasaran jangka menengah dari renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Dharmasraya, yang diikuti implikasi RTRW dan implikasi KLSH bagi pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, maka selanjutnya dikemukakan isu-isu strategis yang berkaitan dengan penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.

Penentuan Isu Strategis dilakukan melalui pembahasan dengan *stakeholders*, aparatur di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Dharmasraya dengan menggunakan metode *brainstorming*. Sebelum menetapkan isu tersebut, terlebih dahulu diuraikan kembali data informasi sebelumnya mengenai beberapa faktor determinan yang mempengaruhi pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran sebagai berikut :

- a. Dari aspek pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran teridentifikasi bahwa untuk mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah dipengaruhi oleh kepatuhan masyarakat, aparatur dan badan hukum terhadap Perda, penurunan pelanggaran terhadap norma agama, adat dan budaya serta tata pemerintahan dan kapasitas aparatur.
- b. Dari segi Renstra K/L dalam hal ini Renstra Kementerian Dalam Negeri khususnya Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Tahun

2015- 2019 ditemukan bahwa faktor yang mempengaruhi adalah kurangnya jumlah, kualitas dan rendahnya komitmen aparatur, serta belum memadainya sarana dan prasarana dan masih kurangnya penyelenggaraan perlindungan masyarakat.

- c. Dari faktor yang mempengaruhi pelaksanaan RTRW dan KLHS adalah berkenaan dengan adanya gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dan masih kurangnya Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan perlindungan masyarakat.

Berdasarkan pembahasan dan metoda di atas, maka isu-isu strategis Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Dharmasraya yang menjadi bagian penting dalam Renstra ini, ditetapkan sebagai berikut :

Pertama, Peningkatan aktivitas pembangunan ekonomi dan sosial daerah; Akselerasi pembangunan ekonomi di Dharmasraya yang begitu pesat mengingat posisi strategis dari sisi geografis yang berdekatan dengan ibukota Jakarta yang merupakan pusat pemerintah dan ekonomi nasional. Peningkatan pembangunan fisik maupun non fisik ini membawa perubahan pada aspek sosial maupun ekonomi masyarakat Dharmasraya. Beberapa hal terlihat memberikan kemajuan seperti adanya pusat pertumbuhan ekonomi baru namun pada bagian lain pembangunan yang belum merata menyebabkan disparitas wilayah sehingga menimbulkan permasalahan sosial lainnya.

Adanya pusat pertumbuhan ekonomi baru memberikan dampak positif bagi pengurangan pengangguran masyarakat Dharmasraya dimana semakin banyak ruang terbuka lapangan pekerjaan dan semakin besar kesempatan bagi masyarakat memperoleh pekerjaan. Namun demikian, dampak pembangunan yang tidak merata menyebabkan daerah-daerah tertentu tertinggal sehingga terjadinya urbanisasi masyarakat. Hal ini juga membawa konsentrasi penduduk pada daerah perkotaan atau pusat pertumbuhan ekonomi saja. Pada daerah ini intensitas aktivitas interaksi sosial masyarakat pun semakin tinggi, sementara itu daerah- daerah pedesaan semakin tertinggal. Perilaku demikian membawa daerah pada peningkatan kerawanan-kerawanan sosial yang berujung pada gangguan ketenteraman dan ketertiban dalam masyarakat.

Di sisi lain aktivitas sosial-ekonomi manusia yang dinamis berujung pada desakan untuk melakukan hal-hal yang mengganggu lingkungan demi memenuhi kebutuhan hidupnya. Kegiatan penebangan hutan secara ilegal, konversi lahan pada kawasan lindung, pemanfaatan sempadan sungai untuk permukiman, pemanfaatan wilayah retensi banjir, serta perilaku masyarakat lainnya yang tidak memperhatikan daya dukung lingkungan berdampak pada ancaman ketentraman wilayah jangka pendek maupun jangka panjang.

Kedua, Perubahan dan penyesuaian berbagai peraturan perundangan.

Dinamika perubahan regulasi di tingkat nasional yang berdampak pada perubahan kewenangan daerah provinsi maupun Kabupaten/Kota memaksa terjadinya penyesuaian tata kehidupan di daerah. Perubahan kewenangan Provinsi dan Kabupaten/Kota atas beberapa urusan pemerintahan sebagaimana di atur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, secara otomatis mendesak dilakukan perubahan dalam regulasi di tingkat lokal. Peraturan Daerah yang ada perlu disesuaikan dengan peraturan perundangan nasional dan kebutuhan masyarakat. Perilaku ini menuntut respon gerak cepat penyelenggara pemerintahan daerah baik eksekutif maupun legislatif daerah untuk mengatasinya sehingga tidak terjadi kekosongan hukum di daerah. Hal ini mengingat perubahan sosial masyarakat yang begitu cepat, dimana melahirkan kondisi sosial baru. Situasi tersebut apabila tidak diikuti dengan regulasi yang sesuai maka berpotensi menimbulkan ketidaktertiban dalam interaksi sosial masyarakat. Perilaku hidup masyarakat secara individu maupun kelompok tanpa kontrol sehingga berdampak pada aksi main hakim sendiri.

Pada bagian lain respon cepat/*Quick Response* yang harus dilakukan seiring dengan perubahan regulasi daerah adalah sosialisasi atau penyebaran informasi kepada masyarakat. Hal ini sebagai upaya menyadarkan masyarakat terhadap perilaku yang harus dilakukan atau tidak dilakukan, termasuk hak dan kewajiban mereka sehingga tercipta kondisi sosial yang tenteram secara lahiriah maupun bathiniah. Menjadi isu yang menarik mengingat kecepatan perubahan sosial yang tidak diikuti dengan regulasi yang sesuai akan tercipta kondisi yang tidak teratur dan berujung pada rendahnya tingkat kesejahteraan dan kebahagiaan hidup masyarakat.

Ketiga, Migrasi penduduk yang semakin meningkat. Sebagai daerah dengan pusat pertumbuhan ekonomi yang cukup besar, Dharmasraya memiliki daya tarik bagi masyarakat yang ingin mencari nafkah dan memperbaiki hidupnya. Adanya pusat pertumbuhan ekonomi pada wilayah Dharmasraya membawa dampak pada migrasi penduduk dari daerah-daerah lain di luar Dharmasraya. Lonjakan penduduk yang tidak dikontrol secara baik dan dikendalikan secara sistematis tentu berpotensi pada kerugian bagi daerah. Beban pemerintah dalam mengurus masyarakat yang semakin banyak sementara anggaran yang tersedia belum mengakomodasi perpindahan penduduk yang ada. Kecenderungan urbanisasi yang terus meningkat berpengaruh pada kenaikan jumlah penduduk Dharmasraya yang secara otomatis menambah jumlah kebutuhan akan lahan maupun lainnya.

Faktor migrasi penduduk yang besar di sentra-sentra pertumbuhan ekonomi juga menambah persoalan sosial dalam masyarakat dan menambah ketidaktertiban kehidupan yang terjadi. Persaingan hidup yang semakin ketat sehingga timbul perilaku yang tidak produktif yang mengarah pada ancaman gangguan ketentraman dan ketertiban dalam masyarakat. Konsentrasi perkembangan kawasan perekonomian menimbulkan kesenjangan antar wilayah yang cukup signifikan serta inefisiensi pelayanan prasarana-sarana. Hal ini pun dicirikan dengan intensitas pergerakan orang dan barang yang sangat tinggi.

Keempat, penyelenggaraan penataan ruang wilayah Kabupaten yang semakin ketat. Salah satu dampak otonomi daerah yang umum diwacanakan adalah inisiatif daerah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Namun demikian kesempatan itu cenderung diselenggarakan hanya memenuhi tujuan jangka pendek, tanpa memperhatikan kelestarian lingkungan dan keberlanjutan pembangunan jangka panjang. Konversi lahan dari kawasan lindung menjadi kawasan budidaya guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah praktek pembangunan yang kerap terjadi. Selain itu, terjadi konversi lahan pertanian untuk penggunaan non-pertanian seperti untuk industri, permukiman dan jasa. Permasalahan ini ditambah lagi dengan satuan-satuan wilayah sungai yang berada pada kondisi yang mengkhawatirkan. Kondisi kritis ini semakin meluas mendatangkan bencana banjir pada musim hujan, sebaliknya juga menyebabkan kekeringan yang parah pada musim kemarau. Dari sisi ketahanan

pangan, bilamana kecenderungan negatif dalam pengelolaan satuan wilayah sungai tersebut terus berlanjut, maka produktivitas sentra-sentra pangan yang terletak di wilayah potensial akan terancam.

Isu penyelenggaraan penataan ruang wilayah ini lebih menguat seiring dengan terjadinya konflik kepentingan antar sektor maupun antar wilayah. Dalam hal antar sektor dapat dicontohkan, seperti : pertambangan, lingkungan hidup, kehutanan, prasarana wilayah, dan sebagainya. Sementara antar wilayah seperti halnya perebutan wilayah pembangunan antar daerah kabupaten. Masing-masing pihak dengan argumentasi dan ide besarnya memperjuangkan kepentingan yang berujung pada pembangunan yang tumpang tindih dan menimbulkan dampak negatif lainnya. Perilaku ini sebagai akibat dari belum optimalnya fungsi penataan ruang dalam rangka menyelaraskan, mensinkronkan, dan memadukan berbagai rencana dan program dari kepentingan sektoral maupun kewilayahan.

Persoalan lainnya yang perlu disoroti adalah terjadinya penyimpangan pemanfaatan ruang dari ketentuan dan norma yang ditetapkan. Penyebabnya adalah inkonsistensi kebijakan terhadap rencana tata ruang serta kelemahan dalam pengendalian pembangunan. Perubahan kebijakan yang sering di dasarkan pada kepentingan jangka pendek sehingga mengabaikan alokasi fungsi-fungsi yang tegas dalam rencana tata ruang wilayah yang telah ditetapkan. Belum adanya keterbukaan dan keikhlasan dalam menempatkan kepentingan sektor dan wilayah dalam kerangka penataan ruang. Disamping itu kurangnya kemampuan menahan diri dari keinginan membela kepentingan masing-masing secara berlebihan. Kondisional ini yang menjadi salah satu bagian penting dari permasalahan ketentraman dan ketertiban wilayah.

Kelima, Meningkatnya Perilaku Sosial Masyarakat Dalam Penggunaan Teknologi Komunikasi Dan Informatika. Sebagaimana diketahui umum bahwa teknologi informasi dan komunikasi merupakan salah satu jenis dari bentuk teknologi yang berkembang dengan sangat pesat saat ini. Melalui fitur andalannya yaitu internet, saat ini teknologi komunikasi dan informasi digadag- gadang sebagai media yang sangat berpengaruh terhadap perilaku sosial masyarakat. Hal ini mengingat banyak pihak sepakat atas peran media ini yang sangat membantu memudahkan pemenuhan kebutuhan aktivitas individu

maupun kelompok. Beberapa manfaat yang diperoleh dari penggunaan media ini dapat diidentifikasi sebagai berikut : 1) Mempercepat arus informasi; 2) Mempermudah akses terhadap informasi terbaru; 3) Media sosial; 4) Membantu individu dalam mencari informasi; 5) Media hiburan; 6) Mempermudah komunikasi dengan individu lainnya yang jauh; 7) Sharing dan berbagi file; 8) Memiliki banyak dampak positif dalam dunia pendidikan; 9) Sebagai lokasi untuk bisnis jual beli;

10) Membantu menyelesaikan masalah dengan mudah. Dengan demikian kehadiran teknologi informasi ini menarik bagi setiap orang sehingga dapat merubah perilaku sosial antar individu dengan individu maupun antara individu dengan kelompok.

Namun dibalik informasi mengenai manfaat media ini, terdapat juga dampak negatif akibat perilaku tidak terkendali terhadap penggunaan teknologi informasi. Hal ini tentu disebabkan karena penyalahgunaan dari teknologi informasi dan komunikasi, dimana faktor kurangnya etika dan pemahaman pengguna dalam berkomunikasi secara baik dan benar dengan teknologi informasi. Beberapa dampak negatif yang muncul seperti halnya : 1) Individu menjadi malas untuk bersosialisasi secara fisik; 2) Meningkatnya penipuan dan juga kejahatan *cyber*; 3) *Cyber Bullying*; 4) Konten negatif yang berkembang pesat; 5) Fitnah dan juga pencemaran nama baik secara luas; 6) Menjauhkan yang dekat atau perilaku mengabaikan solidaritas dalam interaksi fisik; 9) Menurunnya prestasi belajar dan juga kemampuan bekerja seseorang. Kesemuanya ini memerlukan alat kontrol yang tepat sehingga kehadiran teknologi informasi lebih dominan penggunaannya pada hal-hal positif.

Dengan demikian fenomena teknologi informasi di atas, menjadi tantangan besar bagi pemerintah dalam setiap tingkatannya. Dalam pelaksanaan fungsi-fungsinya, pemerintah harus mampu menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat termasuk trend perubahan sosial setiap waktu. Isu teknologi informasi ini menjadi penting mengingat dampak yang ditimbulkan serta menyangkut kepentingan masyarakat secara umum. Dalam kondisi demikian diperlukan langkah strategis atau menjadi bagian penting dalam konteks pembangunan suatu daerah.

Keenam, Rendahnya Kesadaran Hukum Masyarakat; Demi memenuhi kebutuhan hidupnya, sering kali masyarakat mengabaikan aturan hukum yang ada baik hukum nasional maupun hukum daerah. Perilaku tidak tertib ini sering mengabaikan faktor keselamatan dan kenyamanan banyak orang dan juga meniadakan dampak negatif jangka panjang. Hal ini terjadi di semua sektor kehidupan sosial masyarakat.

Ketujuh, banyaknya potensi wilayah gangguan ketenteraman dan ketertiban; isu ini diangkat mengingat penduduk Dharmasraya yang sangat banyak dengan tingkat heterogenitas pada sebagian kawasan atau wilayah sangat tinggi yang disertai dengan konsentrasi penduduk pada beberapa wilayah pembangunan sering menimbulkan gangguan ketenteraman dan ketertiban dalam masyarakat. Kerawanan-kerawanan akibat perilaku sosial masyarakat berpotensi pada terjadinya konflik maupun gangguan sosial lainnya.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

Sebagai upaya mendukung pencapaian visi dan misi Kepala Daerah serta untuk memudahkan penentuan strategi dan arah kebijakan maka perlu ditetapkan tujuan dan sasaran jangka menengah Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Dharmasraya. Adapun tujuan yang dirumuskan merupakan gambaran tentang keadaan yang diinginkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Dharmasraya kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan yang mengacu kepada Indikator Kinerja Utama (IKU) Bupati Dharmasraya atau salah satu Sasaran Daerah RPJMD Tahun 2021 – 2026 yaitu “Meningkatkan nilai-nilai agama, adat dan budaya yang mencerminkan kepribadian daerah”. Adapun perumusan tujuan dalam Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Tahun 2021 – 2026 adalah “Terwujudnya Ketentraman dan Ketertiban Umum”.

Selanjutnya terkait dengan tujuan tersebut maka sasaran yang akan diwujudkan selama kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan adalah :

- (1) Meningkatkan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Tanggap terhadap Kebakaran
- (2) Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Satpol PP dan Damkar

Selanjutnya indikator dan target kinerja Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Dharmasraya Tahun 2021 – 2026 untuk setiap sasaran yang ingin dicapai dapat disajikan pada tabel berikut.

Tabel.8.

Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Satuan Polisi Pamong
Praja dan Pemadam Kebakaran

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	Terwujudnya Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1. Meningkatkan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Tanggap terhadap Kebakaran	Persentase Penyelesaian kasus gangguan ketenteraman dan ketertiban umum	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			Persentase Penegakan Perda dan Perkada yang memuat sanksi	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			persentase Inspeksi peralatan proteksi kebakaran pada instansi pemerintah dan swasta	80%	80%	90%	100%	100%	100%
			Persentase respontime 15 menit pada lokasi kebakaran	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Meningkatnya Kualitas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja dan Manajemen area perubahan Perangkat Daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah	B	BB	BB	BB	BB	BB
			Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah oleh inspektorat						

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1. Strategi

Sehubungan dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan bab sebelumnya, maka perlu ditindaklanjuti dengan berbagai strategi dan kebijakan untuk 5 (lima) tahun mendatang oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran. Strategi merupakan cara mencapai seluruh tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Strategi dimaksud merupakan pemilihan langkah- langkah yang menyeluruh dan terpadu dalam implementasi perencanaan strategik, yang meliputi penetapan program dan serangkaian kegiatan dengan memperhatikan segala sumber daya dan lingkungan yang ada. Adapun strategi yang akan dilaksanakan sebagai berikut.

- 1) meningkatkan ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui melibatkan masyarakat dan stakeholder terkait
- 2) peningkatan pencegahan, penanggulangan, dan penyelamatan kebakaran

5.2. Arah Kebijakan

Selanjutnya berkenaan dengan arah kebijakan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran 5 (lima) tahun ke depan dapat diidentifikasi sebagai berikut :

- 1) pelaksanaan sosialisasi dalam rangka pencegahan gangguan ketenteraman dan ketertiban Umum
- 2) Peningka Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
- 3) pelaksanaan patroli rutin trantibum
- 4) pengamanan dan pengawalan pelaksanaan trantibum
- 5) pencegahan kebakatan melalui sosialisasi bahaya kebakaran, dan simulasi pencegahan kejadian kebakaran
- 6) inspeksi peralatan proteksi kebakaran pada gedung/akses pekayanan publik

- 7) peningkatan kapasitas tenaga pemadam kebakaran
- 8) optimalisasi sarana pemadam kebakaran
- 9) peningkatan pelayanan pemadaman dengan respontime 15 menit

Secara lebih lengkap dapat dilihat keterkaitan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan sebagaimana tertuang dalam tabel berikut ini.

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

VISI	Menuju Dharmasraya Maju Mandiri dan Berbudaya		
MISI	Misi 6. Meningkatkan nilai-nilai agama, adat dan budaya yang mencerminkan kepribadian daerah		
TUJUAN	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Terwujudnya Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Meningkatkan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Tanggap terhadap Kebakaran	meningkatkan ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui melibatkan masyarakat dan stakeholder terkait peningkatan pencegahan, penanggulangan, dan penyelamatan kebakaran	<p>pelaksanaan sosialisasi dalam rangka pencegahan gangguan ketenteraman dan ketertiban Umum</p> <p>Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</p> <p>pelaksanaan patroli rutin trantibum</p> <p>pengamanan dan pengawalan pelaksanaan trantibum</p> <p>pencegahan kebakatan melalui sosialisasi bahaya kebakaran, dan simulasi pencegahan kejadian kebakaran</p> <p>inspeksi peralatan proteksi kebakaran pada gedung/akses pekayanan publik</p> <p>peningkatan kapasitas tenaga pemadam kebakaran</p> <p>optimalisasi sarana pemadam kebakaran</p> <p>peningkatan pelayanan pemadaman dengan respontime 15 menit</p>

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Sehubungan dengan telah ditentukan misi Kepala Daerah yang relevan dengan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran yang diikuti dengan penentuan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan sebagaimana dipaparkan sebelumnya, maka tindak lanjut untuk mencapai hal tersebut melalui program dan kegiatan yang terukur dan terarah. Untuk itu perlu diuraikan program dan kegiatan apa saja yang menjadi fokus Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dalam aktivitas kedepannya. Lebih jelasnya akan diuraikan jenis program yang diikuti dengan kegiatan pendukungnya yang diikuti dengan indikator kinerja dan kelompok sasaran. Sehubungan dengan itu maka perlu ditetapkan target kinerja program dan kerangka pendanaan selama lima tahun dengan terlebih dahulu memaparkan data capaian pada tahun awal perencanaan. Untuk lebih jelasnya dapat disajikan dalam tabel berikut ini.

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Dengan mendasarkan pada uraian tujuan dan sasaran jangka menengah Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran kemudian diikuti penetapan strategi dan arah kebijakan yang mengacu pada visi kepala daerah dan misi kepala daerah yang relevan serta rencana program, kegiatan dan pendanaan maka sampailah pada penentuan indikator kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran yang akan dicapai selama 5 (lima) tahun kedepan. Indikator ini sebagai komitmen Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi mendukung pencapaian masyarakat yang sejahtera sehingga tercipta “Terwujudnya Kabupaten Dharmasraya Maju Yang Mandiri Dan Berbudaya”. Komitmen ini tentu mempertimbangkan dukungan sumber daya yang ada baik kewenangan maupun personil, anggaran dan sarana-prasarana.

Sebagai penanggungjawab urusan di bidang ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, peran Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran menjadi lebih strategis seiring dengan penetapan urusan ini menjadi urusan pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar. Dengan mengacu pada pertimbangan- pertimbangan dari berbagai aspek dimaksud maka wujud komitmen Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2021-2026 secara lebih jelas disusun dalam rincian indikator kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran. Adapun rincian indikator kinerja dimaksud dapat disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 7.1. Indikator Kinerja PD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

NO	INDIKATOR	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD 2020	Target Capaian Setiap Tahun							Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	2026	
(1)	(2)			(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Persentase Penyelesaian kasus gangguan ketentraman dan ketertiban umum	%	91%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Persentase Penyelesaian kasus gangguan ketentraman dan ketertiban umum	100%
	Persentase Penegakan Perda dan Perkada yang memuat sanksi	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Persentase Penegakan Perda dan Perkada yang memuat sanksi	100%
	persentase Inspeksi peralatan proteksi kebakaran pada instansi pemerintah dan swasta	%	n/a	n/a	80%	90%	100%	100%	100%	persentase Inspeksi peralatan proteksi kebakaran pada instansi pemerintah dan swasta	100%
	Persentase respontime 15 menit pada lokasi kebakaran	%	90%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Persentase respontime 15 menit pada lokasi kebakaran	100%

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategi pembangunan merupakan bagian yang sangat penting untuk dapat menentukan tujuan dan sasaran pembangunan. Dalam membuat suatu perencanaan harus benar-benar sesuai dengan kondisi sosial ekonomi, budaya dan sumber daya yang dimiliki, sehingga dapat mewujudkan harapan dan cita-cita Pemerintah Daerah. Perencanaan Strategis Satuan Polisi Pamong Praja merupakan siklus dalam melaksanakan tugas, pokok dan fungsinya untuk mendukung tujuan pembangunan di daerah.

Untuk itu terkait dengan hal tersebut perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaannya sebagai berikut :

1. Dalam renstra Satpol PP dan Damkar Kabupaten Dharmasraya tahun 2021-2026 telah ditetapkan rumusan pernyataan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan. Program dan kegiatan Satpol PP dan Damkar dalam mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam dokumen RPJMD Kabupaten Dharmasraya tahun 2021-2026 ;
2. Renstra Satpol PP dan Damkar tahun 2021-2026 diarahkan dan dikendalikan langsung oleh Kepala Satpol PP dibantu oleh Sekretaris dan Kepala Bidang;
3. Renstra Satpol PP dan Damkar Kabupaten Dharmasraya tahun 2021-2026 harus dijadikan pedoman dalam persiapan rencana kerja Satpol PP dan Damkar Kabupaten Dharmasraya ;
4. Hasil pelaksanaan tahunan Renstra Satpol PP dan Damkar Kabupaten Dharmasraya tahun 2021-2026 yang tertuang pada Renja Satpol PP dan Damkar harus dapat dipertanggungjawabkan secara sistematis dan melembaga.

Dengan situasi kondisi yang aman, tertib dan teratur, diharapkan pembangunan di Kabupaten Dharmasraya berjalan dengan lancar. Masyarakat dapat menikmati hasil pembangunan dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi, peningkatan kualitas kesehatan dan peningkatan kualitas pendidikan, serta perubahan sosial dan budaya masyarakat.

Demikianlah penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja dibuat untuk dijadikan acuan dalam pelaksanaan kegiatan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan (2021-2026).

Pulau Punjung, *2021*
Plt. Kepala Satpol PP dan Damkar
Kabupaten Dharmasraya,

SAFRUDIN, S.Sos., M.Si
NIP. 19750819 200604 1 004